

BAB I

PENDAHULUAN

Kepercayaan terhadap praktik ilmu gaib—termasuk yang populer disebut "santet"—merupakan fenomena sosial yang nyata di banyak komunitas di Indonesia. Dalam praktiknya, klaim memiliki kekuatan gaib kerap diperdagangkan sebagai jasa untuk menimbulkan penyakit, penderitaan fisik atau mental, bahkan kematian terhadap orang lain. Kekosongan pengaturan spesifik dalam KUHP lama mendorong berkembangnya praktik percaloan jasa gaib serta kecenderungan main hakim sendiri di masyarakat. Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 menandai kebijakan kriminal baru melalui Pasal 252 KUHP yang mengkriminalisasi pernyataan/penawaran jasa dengan klaim kemampuan gaib untuk mencelakai orang lain. Permasalahan Bagaimana perumusan delik santet dalam Pasal 252 KUHP 2023 dan sifat deliknya? 2) Bagaimana justifikasi kriminalisasi praktik santet ditinjau dari teori kriminologi dan kebijakan kriminal? 3\